



WALI KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 36 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGBALAI

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2020, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun

Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinatah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2019

**PASAL 1**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	Rp.	63.721.315.844,82
b. Transfer Pemerintah Pusat – LRA		
- Dana Perimbangan	Rp.	547.449.083.975,00
c. Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	Rp.	36.516.025.064,00
d. Bantuan Keuangan–LRA	Rp.	<u>0,00</u>
<b>Jumlah Realisasi Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>647.686.424.883,82</b>

**2. Belanja**

**a. Belanja Operasional**

1. Belanja Pegawai	Rp.	309.918.887.296,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	214.352.154.757,03
3. Belanja Hibah	Rp.	9.386.200.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	15.318.506.000,00

**b. Belanja Modal**

1. Belanja Modal Tanah	Rp.	2.920.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	16.543.205.510,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	23.310.622.840,35

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	53.428.137.695,17
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp.	97.536.000,00
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>2.633.685.191,00</u>
<b>Jumlah Realisasi Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>647.908.935.289,55</b>

### 3. Transfer

Transfer Bantuan Lainnya	Rp.	568.047.614,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(790.558.019,73)</b>

### 4. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	8.557.946.832,56
b. Pengeluaran	Rp.	3.300.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>5.257.946.832,56</u></b>

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** **Rp.** **4.467.388.812,83**

#### Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.



**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota Tanjungbalai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 18 September 2020

**WALI KOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIAL**

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 18 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**



**YUSMADA**

PARAF SEKDA : .....  
ASISTEN : .....  
KABAN : .....  
KABAG HUKUM DAN HAM : .....  
SEKRETARIS : .....  
KABID : .....

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR .....<sup>36</sup>.....